

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Sejarah Good Corporate Governance**

Istilah Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh (Tricker, 1984). yang menjelaskan tata kelola perusahaan sebagai mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi bisnis. Namun, ide ini sudah dibahas oleh yang menyoroti adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Perkembangan signifikan terjadi setelah terbitnya (Co, 1992) di Inggris yang menjadi penyebab utama dalam implementasi praktik tata kelola perusahaan.

Awal mula berkembangnya *Good Corporate Governance* di Indonesia tidak terlepas dari krisis tahun 1997, yang sekaligus menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan saat itu masih lemah. Struktur perusahaan umumnya bersifat keluarga, belum transparansi terhadap pemegang saham minoritas dan pengawasan manajemen masih minim, akibatnya banyak perusahaan tidak memiliki sistem manajemen resiko dan pengendalian internal. Tahun 1999, dibentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), yang kemudian berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

##### **2.1.2 Pengertian Good Corporate Governance**

Tata Kelola Korporat sangat dekat kaitannya dengan teori keagenan (*agency theory*) dan bertumpu pada *agency theory*. Tata Kelola Korporat merupakan sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan

terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Sistem ini berfungsi untuk mengarahkan serta mengawasi jalannya perusahaan agar seluruh kegiatan yang dilakukan tetap sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi (Suhardjono, 2020).

Teori agensi (Agency Theory) menjelaskan adanya keterkaitan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), yang memberikan mandat kepada manajer untuk menjalankan fungsi pengambilan keputusan. (Utama, 2024). Perbedaan peran antara pemilik dan manajer dalam perusahaan dapat memicu konflik kepentingan, mengingat keduanya memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Dalam hal ini, teori keagenan berperan untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa investasi yang dilakukan akan menghasilkan return yang sesuai.

Berdasarkan uraian diatas Good Corporate Governance merupakan pedoman dan instrumen bagi perusahaan untuk melakukan tata kelola korporat yang baik untuk menunjang produktivitas suatu perusahaan serta meningkatkan performa perusahaan.

### **2.1.3 Pilar Tata Kelola Korporat**

Prinsip good corporate governance mendorong praktik tata kelola korporat yang baik dan terdapat empat prinsip menurut KNKG:

#### **1. Perilaku Beretika**

Dalam melakukan kegiatan, perusahaan mengutamakan kejujuran, melakukan semua pihak dengan penuh tanggung jawab, membangun kepercayaan secara

selaras secara konsisten. Memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

## 2. Akuntabilitas

Perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara terbuka dan sesuai. Maka perusahaan harus dikelola dengan baik dan benar, terstruktur, terukur dengan memperhitungkan pemegang saham, pemangku kepentingan, Akuntabilitas salah satu kunci meraih kinerja yang berkelanjutan.

## 3. Transparansi

Perusahaan menyediakan informasi yang mudah diakses dan dimengerti oleh pemangku kepentingan. Transparansi memegang peran penting tidak hanya peraturan perundang-undangan tetapi juga terhadap keputusan oleh pemegang saham.

## 4. Keberlanjutan

Perusahaan menjalankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan guna mendukung keberlanjutan serta mempererat hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Keempat asas ini adalah pembaharuan dari TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*). Yang dinyatakan dalam PUGKI versi lama. Pilar keberlanjutan merupakan pengembangan dari *responsibility* dengan mengembangkan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

### **2.1.4 Prinsip Good Corporate Governance**

Berdasarkan pedoman umum governansi korporat Indonesia tahun 2021 dibagi menjadi tiga kelompok:

Kelompok 1:

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan dewan komisari menjalankan pekerjaannya tanpa ada campur tangan orang lain guna menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk para pemangku kepentingan.

Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Anggota direksi dan anggota dewan direksi ditetapkan sedemikian rupa sehingga organ pengawasan menjadi beragam.

Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan dewan komisaris memiliki sifat profesionalitas dan bekerja, transparan, terstruktur, dan saling percaya satu sama lain.

### **2.1.5 Manfaat Good Corporate Governance**

Jika perusahaan melakukan prinsip-prinsip GCG dengan baik maka:

1. Kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen dapat diminimalkan.
2. Sikap mementingkan diri sendiri dari pihak agen menjadi berkurang.

3. Terdapat mekanisme pengarahan serta pengawasan yang lebih efektif terhadap agen.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) memberikan manfaat strategis bagi keberjalanan nilai perusahaan, karena dapat mengurangi masalah antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal, oleh karena itu keputusan yang diambil sejalan dengan kebutuhan pemegang saham. Kedua, tata kelola perusahaan yang baik memiliki peran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Ketiga, penerapan tata kelola perusahaan yang baik membantu meningkatkan nilai perusahaan serta meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber dana eksternal seperti kepercayaan investor.

Keempat, tata kelola perusahaan yang baik terlibat terhadap peningkatan operasional dan pengelolaan risiko, serta menurunkan risiko terjadinya krisis keuangan. Tata kelola berperan mengurangi dampak negatif krisis keuangan terhadap kinerja perusahaan. Kelima, Tata kelola korporat yang baik meningkatkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan seluruh *stakeholders*. Seperti hubungan kerja yang baik, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Keenam, Tata kelola korporat yang baik akan menghasilkan keuangan yang baik, biaya modal minim, pengelolaan perusahaan yang efektif, pengelolaan risiko yang memadai serta mempercepat pembangunan nasional yang berkelanjutan.

### **2.1.6 Tinjauan Regulasi dan Pedoman Tata Kelola Di Indonesia**

Pada tahun 2014, rencana strategis Tata Kelola Perusahaan Indonesia diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan utama dibentuk rencana strategis ini untuk menyusun pondasi yang kuat mengenai penguatan tata kelola pada emiten dan perusahaan publik melalui pembaruan regulasi dan praktik yang dilakukan secara komprehensif. Rencana strategis ini membantu perusahaan swasta untuk memperbaiki tata kelola korporat publik di Indonesia. Identifikasi masalah dikelompokkan menjadi lima aspek yang mencakup berbagai elemen penting, antara lain kerangka tata kelola, perlindungan terhadap pemegang saham, peran para pemangku kepentingan, transparansi informasi, serta tanggung jawab dan fungsi dewan komisaris dan direksi.

Pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) Pada tahun 1999. Komite ini berfungsi untuk menjadi pedoman mengenai prinsip-prinsip GCG secara nasional. KNKCG diubah guna memperluas cakupan menjadi Komite Nasional.

Setelah pembentukan Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional (KNKG), berbagai lembaga telah berperan dalam pengembangan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di Indonesia, seperti IICD, IICG, FCGI, IKAI, dan LKDI. IICD dan IICG didirikan pada tahun 2000 dengan fokus pada internalisasi dan penyebaran praktik GCG. FCGI didirikan pada tahun 2001 untuk mengembangkan alat pengukuran tata kelola, sementara IKAI (2004) dan LKDI (2001) berperan dalam meningkatkan kualitas komite audit, komisaris, dan direksi perusahaan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG.

### 2.1.7 Pengertian Tata Kelola Perusahaan yang Baik SK 16 BUMN

Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*. Berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012** tentang indikator penilaian dan evaluasi atas penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN, GCG diartikan sebagai “prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan korporasi dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham secara khusus, dan kepada para pemangku kepentingan secara umum.

Definisi tersebut menegaskan bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya untuk para pemegang saham, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh pihak perusahaan, seperti karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Dengan demikian GCG menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.

Dalam penerapan SK-16/S.MBU/2012 aspek pengujian yang diuji adalah komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, pemegang saham dan RUPS, dewan komisaris, direksi, pengungkapan informasi dan transparansi, dan Aspek lainnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap perusahaan negara. Tujuan dilakukan penilaian yaitu perusahaan dapat

memberikan data dan transparansi untuk masyarakat dan dipertanggungjawabkan secara profesional.

**Tabel 2. 1** Ringkasan Hasil Penilaian/ Evaluasi

Aspek Pengujian/Indikator Parameter	Bobot	Capaian Tahun	
		Skor	%
I komitmen Terhadap penerapan	7.00		
II Pemegang saham dan RUPS/ Pemilik	9.00		
III Dewan Komisaris / Dewan Pengawas	35.00		
IV Direksi	35.00		
V Pengungkapan Informasi dan	9.00		
VI Aspek Lainnya	5.00		
Skor Keseluruhan	100,000		

**Tabel 2. 2** Kategori Penilaian berdasarkan SK 16 BUMN

Kategori Penilaian Berdasarkan SK 16 BUMN	
Kategori Kualitas Penerapan	
Skor Akhir	GCG
85 - 100	Sangat Baik
75 - <85	Baik
60 - <75	Cukup Baik
50 - <60	Kurang Baik
<50	Tidak Baik

Kategori Penilaian merupakan hasil dari klasifikasi kualitas implementasi tata kelola perusahaan, yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) sesuai dengan pedoman SK-16/S.MBU/2012.

### **2.1.8 Asean Corporate Governance Scorecard**

Asean Corporate Governance Scorecard adalah sebuah wadah dan forum pasar modal di ASEAN untuk meningkatkan standar dan praktik tata kelola perusahaan dari perusahaan publik di kawasan ASEAN dan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan ASEAN agar dikelola dengan baik (Utama, 2024) Prinsip Asean Corporate Scorecard meliputi:

Bagian A: Hak-hak Para Pemegang Saham

Bagian B: Perlakuan Setara Terhadap Para Pemegang Saham

Bagian C: Peran Para Pemangku Kepentingan

Bagian D: Pengungkapan dan Transparansi

Bagian E: Tanggung Jawab Dewan

Prinsip ini terdapat pembaharuan pada tahun 2024 yang dimana Bagian A dan B terdapat penggabungan antara Hak para pemegang saham dan perlakuan terhadap pemegang saham menjadi satu bagian.

Asean CG Scorecard dimulai pada tahun 2010 dan menggait enam negara anggota ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Pelaksanaannya dimulai pada tahun 2011 dan 2012 yang diberi dukungan penuh oleh *Asian Development Bank (ADB)*. Namun sejak 2013 pembiayaan ACGS diserahkan kepada negara masing masing. Pada tahun 2013 hingga tahun 2015, OJK menetapkan *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* sebagai badan pemeringkat Domestik.

## **Tujuan dan Manfaat ACGS**

1. Meningkatkan standar dan praktik tata kelola korporasi dari perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN
2. Menunjukkan kepada investor global bahwa perusahaan-perusahaan terbuka ASEAN adalah tempat yang baik untuk melakukan investasi karena menjalankan praktik tata kelola korporat yang baik.
3. Melengkapi inisiatif-inisiatif ACMF lainnya dan mempromosikan ASEAN sebagai suatu kelompok dan negara yang berkelas.

Bagi regulator pasar modal seperti OJK hasil penilaian menggunakan *ASEAN CG Scorecard* dapat diidentifikasi area tata kelola yang belum diatur dalam regulasi. Berdasarkan kesenjangan tersebut regulator dapat mengembangkan regulasi baru atau merevisi regulasi yang ada dengan tujuan meningkatkan praktik tata kelola perusahaan terbuka.

Hasil Penilaian juga digunakan regulator untuk mengetahui tingkat ketaatan praktik tata kelola yang sudah diwajibkan oleh aturan berlaku.

### Metodologi Penilaian

1. Perusahaan-Perusahaan Subyek

Penilaian praktik tata kelola dilakukan kepada 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan jumlah perusahaan didasarkan pada 100 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar.

2. Instrumen Penilaian

**Tabel 2. 3 Instrumen Penilaian**

Tingkat	Bagian	2024
Tingkat 1	A	30
	B	22
	C	34
	D	63
Jumlah Pertanyaan:		149
Tingkat 2	Bonus	18
	Penalti	33
Jumlah Pertanyaan:		51

Tingkat 1 terdiri atas empat komponen yang berhubungan keempat prinsip-prinsip G-20/OECD yang digunakan diberikan bobot sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Bobot ACGS**

Komponen	Bobot
Hak dan perlakuan setara Pemegang Saham	20%
Perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham	15%
Peran Para Pemangku kepentingan	25%
Tanggung Jawab Dewan	40%
Total	100%

Tingkat 2 ditunjukkan untuk bonus dan penalty. Bonus memberikan poin tambahan untuk praktik tata kelola yang patut diteladani. Sedangkan penalti memberikan pengurangan untuk praktik *Good Corporate Governance*.

### **Metodologi Penilaian dan Sumber Data**

Penilaian didasarkan pada informasi atau bukti dokumen yang berkaitan dengan praktik-praktik tata kelola perusahaan terbuka yang tersedia dan dapat diakses publik. Informasi atau dokumen bersumber antara lain:

- Laporan Tahunan
- Laporan Keuangan yang diaudit
- Panggilan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPS)
- Pengumuman hasil RUPS
- Anggaran Dasar Perusahaan
- Pedoman kerja dewan dan komite-komite dewan
- Website Perusahaan
- Website OJK
- Website BEI dan Informasi Publik relevan lainnya.

Jawaban untuk setiap pertanyaan adalah jawaban “YA” (YES) atau “TIDAK” (NO), namun jika item dimaksud tidak diaplikasikan di dalam perusahaan diberikan N/A (Not applicable). Untuk jawaban Yes diberi nilai 1 jika perusahaan menjalankan praktik Good Corporate Governance dan nilai 0 apabila perusahaan tidak menjalankan praktik tersebut.

Hasil penilaian menggunakan level kinerja dan interpretasi dengan rentang skor sebagai berikut. The assessment results use the level of performance and interpretation with the following score ranges.



**Gambar 2. 1** Kategori ACGS

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Di Indonesia, penelitian mengenai implementasi Good Corporate Governance (GCG) telah banyak dilakukan pada berbagai sektor perusahaan dan lembaga untuk menilai efektivitas tata kelola serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Zahrawani et al., 2021. meneliti penerapan GCG pada lembaga perbankan syariah di Surakarta periode 2017–2019 dan menemukan bahwa implementasi GCG yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan, kualitas bisnis, daya tarik konsumen, serta ketahanan terhadap risiko. Sebaliknya, penerapan GCG yang kurang optimal berpotensi menimbulkan permasalahan operasional dan menurunkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, Aulia Aulia Wijaya & Inayah, 2025 mengkaji implementasi GCG dalam pencegahan kecurangan di CV Anugrah Jaya Logistik dan menunjukkan bahwa aspek transparansi serta akuntabilitas telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek independensi dan pengawasan internal sehingga diperlukan penguatan sistem pengendalian serta pembentukan komite audit independen.

Penelitian lain oleh (Permata Sari & Brawijaya, 2024) mengevaluasi penerapan GCG di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya menggunakan parameter FCGI dan penilaian auditor eksternal, dengan hasil bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah diterapkan meskipun belum didukung sistem whistleblowing yang optimal. Kesumah, 2022 juga meneliti implementasi GCG pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan menemukan bahwa meskipun memperoleh skor GCG kategori “Baik” sebesar 79,705, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi memicu penyimpangan dan kecurangan. Sementara itu, Indriyanti et a melalui tinjauan deskriptif pada PT Bukit Asam Tbk menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dalam mendukung transparansi serta keberlanjutan tata kelola perusahaan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi GCG yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan keberlanjutan perusahaan.

**Tabel 2. 5** Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Tahun	Metode & Variabel	Hasil
1	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Pengaruhnya	(Zahrawani et al.,2021)	2021	Deskriptif Kualitatif	GCG diterapkan dengan baik mampu

No	Judul	Peneliti	Tahun	Metode & Variabel	Hasil
	Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah.				meningkatkan kinerja keuangan, menarik konsumen, meningkatkan kualitas bisnis, serta memperkuat ketahanan risiko. Implementasi GCG yang buruk berdampak negatif pada kinerja keuangan bank syariah.
2	Analisis Implementasi Good	(Kesumah, 2022)	2022	Deskriptif Kualitatif	Skor GCG PT INTI mencapai

No	Judul	Peneliti	Tahun	Metode & Variabel	Hasil
	Corporate Governance (GCG) pada Studi Kasus PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero				79,705 kategori “Baik”, namun implementasi masih bersifat formalitas dan belum optimal. Terjadi kasus korupsi oleh Direktur Utama pada proyek pengadaan, menunjukkan kelemahan tata kelola dan dipengaruhi faktor internal dan eksternal.
3	<i>An Evaluation Of Good Corporate Governance Implementation</i>	(Permata Sari dan Brawijaya, 2024)	2024	Deskriptif Kualitatif Penilaian Skor GCG	Evaluasi GCG pada PT Pelabuhan Indonesia III

No	Judul	Peneliti	Tahun	Metode & Variabel	Hasil
					<p>menunjukkan penerapan pada aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan. Namun, perusahaan belum menerapkan Whistle Blowing System sehingga menjadi keterbatasan dalam pengawasan.</p>

No	Judul	Peneliti	Tahun	Metode & Variabel	Hasil
4	Implementasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam Mencegah Kecurangan di CV Anugrah Jaya Logistik	(Aulia Wijaya & Inayah, 2025)	2025	Analisis Deskriptif	Implementasi GCG cukup baik terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas, namun masih terdapat kendala pada kemandirian dan pengawasan internal yang membuka peluang kecurangan. Rekomendasi: memperkuat sistem pengendalian

No	Judul	Peneliti	Tahun	Metode & Variabel	Hasil
					internal, pelatihan etika, dan pembentukan komite audit independen.
5	ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN KEBERLANJUTAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (Tinjauan Deskriptif pada PT Bukit Asam Tbk)	(Indriyanti et al., 2025)	2025	Tinjauan Deskriptif	Secara keseluruhan, PTBA telah menunjukkan penerapan GCG yang konsisten dan berkelanjutan

### 2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

